

**EFEKTIVITAS INTERMEDIASI
PERBANKAN SYARIAH NASIONAL
(PERIODE 2004-2006)**



31-5-07
Fak. Ekonomi
icp.
Hafid
449
3729

OLEH :
AKHMADDINUEL BUSTAN BASRI
A 111 01 053

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006**

**EFEKTIVITAS INTERMEDIASI
PERBANKAN SYARIAH NASIONAL
(PERIODE 2004 – 2006)**



**OLEH
AKHMADDINUEL BUSTAN BASRI
A 111 01 053**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin**

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I

fee yojia
21/01/07

Dra. Laly Djauharisa S, M.Si

PEMBIMBING II



Drs. Hamruillah, M.Si

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Ta'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya. Ia menyiapkan jalan keluar pada setiap kesulitan bagi hamba-hamba-Nya yang memurnikan ketaatan pada-Nya. Dzat yang mengetahui segala sesuatu sedang manusia tidak mengetahui sedikitpun melainkan apa yang Ia kehendaki.

Benar kiranya bahwa didalam ketidaksempurnaan upaya manusia, akan berakhir jua rintangan itu, dan sungguh sesudah kesulitan ada kemudahan. Alhamdulillah, betapa pun resah yang timbul dan beratnya beban dalam menyegerakan selesainya kuliah, skripsi ini muncul juga sebagai akhir yang manis pada proses pendidikan jenjang S1 yang penulis tempuh. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka dengan ketulusan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih. Penulis sangat ingin menyebutkan siapa saja yang telah membantu dan bagaimana pentingnya peran mereka sehingga skripsi ini dapat terwujud, namun cukuplah kiranya Yang Maha Mengetahui yang membalas kebaikan mereka. Penulis hanya bisa mengucapkan *Jazakallahu Khairan Khatsiran*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini baik dalam topik yang diangkat maupun pembahasannya adalah materi yang sederhana, oleh karena itu penulis berharap dimasa mendatang akan ada penyusunan skripsi yang lebih mendalam dalam membahas mengenai perbankan syariah. Semoga perbankan syariah dimasa mendatang akan menjadi main alternative dalam dunia perbankan.

Saya memohon kepada Allah *Ta'ala* kiranya skripsi ini memiliki nilai pahala bagi penulis dan memberi manfaat yang baik bagi siapa saja yang membacanya.

Dan akhirnya, kepada Ayahandaku Muhammad Basri dan ibundaku Ummi Emy, yang keduanya aku cintai, sayangi dan hormati, skripsi ini aku dedikasikan buat mereka berdua.

Segala puji bagi Allah, yang menganugerahkan nikmat yang sangat banyak kepada hamba-hamba-Nya. Melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya Ia sediakan petunjuk bagi umat manusia namun kebanyakan dari mereka berpaling, maka keberuntungan yang besar hanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk-Nya. Salam dan Shalawat kepada Muhammad, hamba dan Rasul Allah, manusia yang paling mengenal-Nya, teladan terbaik bagi manusia yang ingin berprestasi.

Makassar, Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman Judul.....		i
Halaman Pengesahan.....		ii
Daftar Isi.....		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang.....	3
	1.2. Rumusan Masalah.....	8
	1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
	1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1. Definisi dan Karakteristik Bank Syariah	
	2.1.1. Definisi Bank Syariah.....	11
	2.1.2. Karakteristik dan Ciri Utama Bank Syariah.....	12
	2.2. Konsep syariah dalam kegiatan ekonomi dan perbankan.....	14
	2.2.1. Syariah dalam perspektif mikro.....	16
	2.2.2. Syariah dalam perspektif makro.....	17
	2.2.3. Prinsip Kegiatan Operasional Bank Syariah.....	18
	2.3. Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	19
	2.4. Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana	
	2.4.1. Sistem Penghimpunan Dana.....	20
	2.4.2. Sistem Penyaluran Dana.....	22
	2.5. Efektivitas.....	25
	2.6. Fungsi Intermediasi	
	2.6.1. Pengertian Fungsi Intermediasi.....	26
	2.6.2. Fungsi Perbankan Syariah sebagai Lembaga Intermediasi... ..	26
	2.7. Hubungan antara dana yang dihimpun dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan (FDR).....	28
	2.8. Hipotesis.....	30
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1. Kerangka Konseptual.....	31
	3.2. Jenis dan Sumber Data.....	33
	3.3. Metode Analisis.....	33
	3.4. Batasan Variabel.....	34
BAB IV	PEMBAHASAN	
	4.1. Perkembangan Perbankan Syariah Nasional.....	36
	4.2. Kinerja Usaha.....	39
	4.2.1. Komposisi Dana Pihak Ketiga.....	40
	4.2.2. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga.....	43
	4.2.3. Pembiayaan yang Diberikan.....	46
	4.3. Analisis FDR Perbankan Syariah Nasional.....	48
BAB V	PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan.....	54
	5.2. Saran-saran.....	55
	5.3. Penutup.....	56
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 16 Desember 2003 dunia perbankan Indonesia mengalami kejutan dengan lahirnya fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank konvensional. Dampak keluarnya fatwa MUI ini cukup besar, terbukti antara lain sejumlah bank syariah mengalami kelebihan likuiditas. Dana masuk sangat cepat, sementara proses pembiayaan tak secepat penerimaan dana.

Masalah kelebihan atau eksek likuiditas merupakan hal serius bagi dunia perbankan. Timbulnya eksek likuiditas adalah konsekuensi dari tidak seimbangnya dana yang ditempatkan di bank oleh nasabah, baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro dibanding dengan kredit yang disalurkan ke sektor riil, atau yang dalam istilah perbankan dikenal dengan rasio penyaluran kredit (*Loan to Deposit Ratio*). Dalam konteks tersebut, eksek likuiditas terjadi karena tingkat LDR rendah, atau proporsi penyaluran kredit jauh di bawah dana nasabah.

Mobilisasi dana dari bank konvensional ke bank syariah pasca fatwa MUI Desember 2003 yang mengharamkan bunga bank sekalipun tidak signifikan, karena hanya sekitar Rp 5,1 triliun, tetapi memberikan dorongan yang cukup berarti bagi perbankan syariah sekaligus menimbulkan potensi ancaman yang serius. Sebab kemampuan bank syariah untuk menyalurkan dana relatif masih kecil dibanding dengan bank konvensional. Sebelum fatwa MUI, Dana Pihak Ketiga di perbankan syariah tercatat sebesar Rp 5,160 triliun, dengan pembiayaan baru mencapai Rp 5,466 triliun atau dengan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) mencapai 113,35%. Sebagai informasi, FDR

adalah istilah lain dari LDR yang digunakan sistem perbankan syariah. Berdasarkan data terakhir, tahun 2006 sejalan dengan ekspansi jaringan kantor, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun sebesar Rp 19,347 triliun dengan pertumbuhan sebesar 38,8%, atau lebih tinggi dari laju pertumbuhan tahun 2005 sebesar 31,4%.

Pertumbuhan perbankan syariah memang lebih cepat dari perkiraan. Pada Mei 2004, aset perbankan syariah mencapai Rp 11,56 triliun, tumbuh 131% dibandingkan periode yang sama tahun 2003 yang sebesar Rp 5 triliun. Dan berdasarkan data pada November 2006, aset perbankan syariah sebesar Rp 25.488 triliun, sebuah lonjakan yang sangat besar. Porsi aset perbankan syariah terhadap perbankan konvensional sudah menembus 1% pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 2.63% pada September 2006.

Di balik ekspansi ini ada kekhawatiran bahwa bank syariah tidak dapat mengontrol likuiditasnya. Dana yang masuk lewat pembukaan cabang tidak dapat dilempar ke pembiayaan. Dana yang berlimpah bisa jadi bumerang. Pengaruh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai bunga bank sedikit banyak telah mewarnai terhimpunnya dana pihak ketiga di bank-bank syariah. Malah ada juga bank syariah yang sudah mengalami eksekusi likuiditas beberapa waktu sebelum keluarnya fatwa tersebut. Tanda-tanda eksekusi likuiditas itu sudah terlihat dari meningkatnya dana perbankan syariah yang ditanamkan dalam Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Namun pihak Bank Indonesia sendiri tidak mengkhawatirkan kondisi ini. Mereka menganggap situasi yang terjadi saat ini hanyalah fenomena sesaat. Menurut Bank Indonesia, eksekusi likuiditas yang terjadi tidak akan berdampak buruk bagi perbankan syariah, mengingat bank syariah adalah bank dengan prinsip bagi hasil yang tidak menetapkan rate di depan.

Pelaku perbankan syariah memang perlu berhati-hati menyikapi kondisi ini. Ketika Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 88) digulirkan, bank-bank baru bermunculan. Ketika itu hanya dengan modal 10 milyar rupiah, siapa saja bisa mendirikan bank. Kebijakan pemerintah ini dianggap telah mengubah wajah perbankan nasional. Keberhasilannya dinyatakan dalam angka-angka absolut seperti pada jumlah bank, jumlah dana yang terhimpun, jumlah kredit yang disalurkan, tenaga kerja yang mampu dipekerjakan, serta volume usaha dalam bentuk aset yang berhasil dibukukan. Namun masa-masa manis yang dinikmati pelaku bisnis perbankan itu tidak berlangsung lama. Tak sampai sepuluh tahun, satu persatu bank-bank tersebut bertumbangan. Dimulai dari hantaman krisis moneter pada 1997, tercatat 16 bank dilikuidasi pada 1 November pada tahun itu juga. Likuidasi babak kedua terjadi pada tahun berikutnya yang berakibat pada 52 bank dibekukan kegiatannya, 13 bank dimerger. Akibatnya 315 bankir dicekal, dan sekitar 35 ribu pegawai bank diPHK.

Fenomena yang terjadi pada bank syariah saat ini mirip dengan kondisi perbankan nasional di awal masa Pakto 88. Keran kemudahan pembukaan bank syariah maupun unit dan divisi syariah membuat pelaku perbankan belakangan-lamban menysyiahkan diri. Dana pihak ketiga yang terhimpun melampaui target dan kemampuan mengolah. Tenaga kerja yang berhasil dipekerjakan meningkat, dan volume usaha dalam bentuk aset berhasil diraup dalam jumlah besar. Begitu juga dengan ekspansi pembukaan kantor cabang, outlet dan gerai yang semakin melebar. Pertumbuhan perbankan syariah saat ini memang sangat tinggi. Tahun ini puluhan cabang baru diresmikan bank syariah. Namun rasa percaya diri dan optimisme yang berlebihan dari pengurus bank bisa membuat langkah. Dampaknya bisa saja peristiwa menakutkan saat krisis moneter terulang pada perbankan

syariah. Untuk mencegah hal itu maka para pelaku perbankan syariah dituntut untuk mengarahkan dan menjaga tingkat intermediasi bank mereka agar tetap berada pada level yang tinggi.

Perbankan syariah memang sedang berada dalam fase pertumbuhan pesat. Pertumbuhan yang sangat pesat ini oleh sebagian pengamat dijadikan sebagai acuan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Meskipun kontribusinya masih kecil, akan tetapi wujud dukungan perbankan syariah terhadap sektor riil sangat nyata, terutama untuk sektor usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) yang porsi pembiayaannya mencapai lebih dari 90%. Perbankan syariah yang dirintis sejak 1990-an memang mengalami perkembangan cukup pesat paska krisis. Dari sisi volume usaha rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya mencapai 64,98% antara tahun 2001 hingga 2003, bahkan pada tahun 2004 pertumbuhannya mencapai 80,56%. Dengan laju pertumbuhan tersebut, pangsa industri perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional akhirnya mencapai 2,63% pada tahun 2006. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia yang mencapai 10%, pangsa pasar yang sebesar 2,63% merupakan perbandingan yang sangat jauh sekali. Porsi 2% belum lah signifikan secara sistemik dan belum memberi kontribusi yang besar terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Peningkatan aset dari tahun ke tahun yang semakin tinggi memberikan peluang yang semakin besar bagi perbankan syariah untuk mendorong sektor riil termasuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat intermediasi mereka. Untuk merealisasikan hal itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar laju pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat diikuti dengan laju pertumbuhan

pembiayaan secara seimbang. Dengan demikian gejala meningkatnya dana bank syariah di Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) akhir-akhir ini dapat disikapi sebagai fenomena yang bersifat sementara serta tidak menjadikan SWBI sebagai instrumen investasi bank-bank syariah. Untuk itu bank syariah perlu bekerja keras agar dana idle di SWBI dapat segera tersalur ke sektor riil dan mendorong tingkat intermediasi perbankan syariah.

Seringkali kita beranggapan fungsi intermediasi perbankan syariah jauh lebih baik dibandingkan perbankan konvensional karena karakteristik bisnis perbankan syariah itu sendiri. Namun ada indikasi bahwa kebijakan bank sentral-lah yang mendorong perbedaan efektivitas fungsi intermediasi tersebut. Di Malaysia, imbalan yang dibayarkan kepada perbankan syariah ketika menaruh kelebihan dananya di bank sentral sama dengan bunga yang dibayarkan kepada perbankan konvensional. Hal ini menyebabkan perilaku perbankan syariah sama dengan perilaku perbankan konvensional ketika ada kelebihan dana, yaitu menyimpannya di bank sentral. Akibatnya fungsi intermediasi perbankan syariah di negeri jiran ini hanya 50-60%. Di Indonesia, imbalan yang dibayarkan kepada perbankan syariah sangat kecil ketika menaruh kelebihan dananya di bank sentral, jika dibandingkan dengan bunga SBI. Akibatnya perbankan syariah tidak memiliki insentif untuk menaruh kelebihan dananya di bank sentral, dan lebih memilih menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Itu sebabnya fungsi intermediasi perbankan syariah di Indonesia dipandang lebih baik dibandingkan Malaysia. Hal ini menimbulkan desakan yang besar terhadap bank sentral agar meningkatkan dukungan dan perhatian yang lebih terhadap perkembangan perbankan syariah, sebuah keinginan yang

menimbulkan kompleksitas yang tidak kecil, terutama bagi negara seperti Indonesia yang memiliki dua sistem perbankan, konvensional dan syariah.

Maka berdasarkan informasi di atas, dimana memberikan gambaran adanya gejala perubahan tingkat intermediasi perbankan syariah secara nasional, menimbulkan minat bagi penulis untuk mengamati seberapa besar sesungguhnya tingkat intermediasi perbankan syariah pada beberapa tahun belakangan ini dalam menyalurkan dana nasabahnya. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Intermediasi Perbankan Syariah Nasional (Periode 2004 – 2006)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah seberapa baik berjalannya fungsi intermediasi perbankan syariah nasional.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apakah perbankan syariah nasional menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga intermediasi keuangan pada masyarakat yang merupakan pilihan alternatif selain perbankan konvensional.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah, baik itu faktor yang menghambat maupun faktor yang mendukung kinerja perbankan syariah di Indonesia.

1.3.2. Kegunaan penelitian adalah :

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Memberikan masukan bagi pihak perbankan syariah dalam upaya mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan fungsi intermediasi mereka, dan memberikan masukan yang dapat mendorong peningkatan kinerja perbankan syariah tersebut.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi mahasiswa pada khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya mengenai kinerja perbankan syariah dan keunggulannya dibandingkan perbankan konvensional sehingga perbankan syariah suatu saat nanti dapat menjadi main alternative menggantikan posisi perbankan konvensional.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk membantu pembaca menelusuri dan memahami penulisan ini maka penulis menyusun urutan penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan kerangka teoritis yang menguraikan tentang tinjauan pustaka, dan hipotesis yang diajukan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari kerangka konseptual, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, model analisis, dan batasan variabel.

BAB IV : Analisa dan Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, meliputi penyajian hasil analisa dan penjelasan mengenai efektivitas intermediasi perbankan syariah nasional.

BAB V : Penutup

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



2.1. Definisi dan Karakteristik Bank Syariah

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan nasional sebenarnya telah mulai dikenal sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan sistem perbankan di Indonesia sebagai "*dual banking system*", dimana bank-bank konvensional berdampingan dengan bank-bank syariah, makin memberikan landasan hukum yang lebih kuat tentang keberadaan perbankan syariah di Indonesia.

2.1.1. Definisi Bank Syariah

Pengertian BANK (UU Nomor 10 / 1998 Pasal 1. butir 2) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian BANK UMUM (UU Nomor 10 / 1998 Pasal 1 Butir 3) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Sedangkan pengertian PRINSIP SYARIAH (UU Nomor 10 / 1998 Pasal 1 Butir 13) adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Syariah sendiri secara harfiah merupakan peraturan dan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul yang diwajibkan kepada kaum muslimin untuk mematuhi. Istilah ini dipakai untuk aturan yang berlandaskan dengan hukum Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Islam yakni mengacu kepada Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 pasal 1, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2.1.2. Karakteristik dan Ciri Utama Bank Syariah

Kebanyakan orang memiliki pemahaman bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional namun tanpa bunga (zero interest = bunga nol). Padahal bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dari bank konvensional. Bank syariah memiliki ciri karakter sendiri yang berbeda dengan bank-bank konvensional. Esensi bank syariah tidak hanya dilihat dari ketiadaan sistem riba dalam sebuah transaksinya, tetapi didalamnya terdapat sistem yang membawa manusia menciptakan hubungan sosial antara pelaku ekonomi dalam bentuk yang harmonis dan saling menguntungkan. Ada beberapa karakteristik dan ciri utama bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional, yaitu :

1. Berdimensi Keadilan dan Pemerataan Melalui Sistem Bagi Hasil.

Dengan sistem bagi hasil, pihak pemberi modal dan peminjam menanggung bersama resiko laba ataupun rugi. Hal ini membuat kekayaan tidak hanya beredar pada satu

golongan, karena didalam kegiatan perbankan syariah terjadi proses penyebaran modal yang juga berarti penyebaran kesempatan berusaha, dan ini pada akhirnya peluang membuat pemerataan makin besar. Berbeda dengan bank konvensional, dimana menimbulkan kemungkinan yang cukup besar terjadinya penumpukan modal oleh pemilik modal, karena para pemilik modal tidak menanggung resiko rugi. Akibatnya usaha pemerataan kekayaan sulit tercapai.

2. Jaminan.

Bank syariah menjadikan proyek yang sedang dikerjakan sebagai jaminan, sementara bank konvensional (dengan bunga) menjadikan kekayaan si peminjam sebagai jaminannya. Sehingga hanya orang-orang kaya dan mampu sajalah yang dapat meminjam pada bank, sementara orang miskin dan lemah sulit meminjam. Para konglomerat mudah mendapat kredit, sementara pengusaha lemah sulit dalam mendapatkan bantuan dana.

3. Menciptakan Rasa Kebersamaan.

Bank syariah menciptakan suasana kebersamaan antara pemilik modal dengan peminjam. Keduanya berusaha untuk menghadapi resiko secara adil. Dan rasa kebersamaan ini mampu mengurangi beban peminjam sehingga mereka memiliki ketenangan dalam mengerjakan proyeknya dengan baik.

4. Bersifat Mandiri.

Bank syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter, baik dalam negeri maupun internasional, karena kegiatan operasi bank ini tidak menggunakan perangkat bunga. Karena itu bank dengan sistem syariah tidak mudah goyah karena dampak inflasi. Kesuksesannya sangat tergantung pada

kemandirian dalam menjalankan kegiatan perbankan yang mendorong investasi, mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan.

5. Persaingan Sehat.

Persaingan diantara bank syariah tidak saling mematikan tetapi saling menghidupi. Bentuk persaingan antara bank syariah adalah berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan porsi bagi hasil dan bantuan kepada nasabah kecil dalam menjalankan usaha mereka. Sehingga bank syariah yang mampu membina hubungan baik dengan peminjam akan berhasil memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Hal ini pun makin mempertegas komitmen bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.

Sebagai sebuah lembaga bisnis, bank syariah seperti bank-bank lainnya harus memiliki daya tarik ekonomi. Namun pertimbangan ekonomi bukan satu-satunya pertimbangan dasar, ada hal lain yang lebih penting, yaitu moral. Karena itu produk-produk yang diberikan bank syariah tidak pernah lepas dari aturan syariah. Selalu ada pertimbangan yang bersifat ukhrawi, yaitu pertimbangan halal dan haram.

2.2. Konsep Syariah dalam Kegiatan Ekonomi dan Perbankan

Teori ekonomi perusahaan yang selama ini berkembang menekankan pada prinsip memaksimalkan keuntungan perusahaan (shareholder value), namun dewasa ini teori-teori ekonomi tersebut telah mulai bergeser pada sistem nilai yang lebih luas (stakeholder value) dimana manfaat yang didapatkan tidak lagi difokuskan hanya pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat hadirnya suatu unit kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas lagi, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, akan

tetapi juga pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas keadilan.

Konsep syariah ini juga menekankan para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Sebagai realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya memfokuskan diri untuk menghindari praktek bunga, akan tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah.

Dalam hal pelaksanaannya, prinsip ekonomi syariah akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah. Sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Dengan demikian dapat dilihat secara jelas potensi manfaat keberadaan sistem perekonomian/perbankan syariah yang ditujukan bukan hanya untuk umat muslim, akan tetapi bagi seluruh umat.

2.2.1. Syariah Dalam Perspektif Mikro

Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati:

1. *Shiddiq*; Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).
2. *Tabligh*; Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
3. *Amcnah*; Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi.
4. *Fathanah*; Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

2.2.2. Syariah Dalam Perspektif Makro

Nilai-nilai syariah dalam perspektif makro mengandung arti bahwa perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan :

1. Kaidah *zakat*, mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.
2. Kaidah pelarangan *riba*, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang *riba*. Diharapkan produk-produk non *riba* ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap untuk berani menghadapi resiko.
3. Kaidah pelarangan judi atau *maisir* tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.
4. Kaidah pelarangan *gharar*, mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

2.2.3. Prinsip Kegiatan Operasional Bank Syariah

Terkait hubungan bank syariah dengan nasabah dan masyarakat, maka dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan.

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah

2. Prinsip Kemitraan.

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

3. Prinsip Keterbukaan.

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank

4. Universalitas.

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alamnin.

2.3. Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Secara umum perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional, serta perbedaan antara bunga dan bagi hasil disajikan dalam tabel berikut :

Perbandingan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional :

Uraian	Bank Syariah	Bank Konvensional
Investasi	Berinvestasi pada usaha yang halal	Bebas Nilai
Keuntungan/Kerugian Nasabah	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee	Sistem bunga
Besaran keuntungan	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha	Besarannya tetap
Hubungan dengan nasabah	Pola hubungan kemitraan	Hubungan Debitur-Kreditur
Pengerahan dan penyaluran dana	Ada dewan pengawas syariah	Tidak ada lembaga sejenis
Jaminan pinjaman	Tidak disyaratkan	Disyaratkan

Ref: <http://www.muamalatbank.com> <http://www.syahiahmandiri.com>

Perbandingan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

No	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak Bank	Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
2.	Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang	Besarnya nisbah (rasio) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan

2.4. Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana

2.4.1. Sistem Penghimpunan Dana

Pada bank syariah, penghimpunan dana dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Namun kegiatan penghimpunan tersebut berbeda dengan perbankan konvensional karena bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah senantiasa menerapkan prinsip *Wadi'ah* (simpanan yang dijamin pengembaliannya tanpa memperoleh keuntungan) dan prinsip *Mudharabah* (kerjasama antara investor dan mitra usaha). Hal ini dilakukan karena dalam pandangan syariah, uang itu bukan merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*Economic Added Values*). Tanpa pertambahan nilai ekonomis itu, uang tidak dapat menciptakan kesejahteraan. Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana uang mengembangbiakkan uang, tidak peduli apakah dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.

Dalam sistem perbankan konvensional, perolehan keuntungan bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank tergantung dari jumlah dan lamanya uang tersebut disimpan. Waktu adalah faktor utamanya. Sedangkan dalam pandangan syariah, uang hanya akan berkembang bila ditanamkan ke dalam kegiatan ekonomi riil (*Tangible Economic Activities*). Dengan demikian hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya adalah lebih sebagai partner ketimbang sebagai lender atau borrower. Bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli, penjual atau pihak yang menyewakan (lessor). Hal itu bisa dilakukan secara langsung, dimana bank mempunyai *expertise* untuk bertindak sebagai perusahaan dagang (*trading house*), atau secara tidak langsung dengan cara bertindak sebagai agen bagi nasabahnya.

Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus terkait erat dengan kegiatan ekonomi dasar (*Primary economic activity*), baik secara langsung bertindak sebagai *trading house* melakukan transaksi seperti perdagangan, kegiatan industri atau sewa-menyewa dan lain-lain. Atau secara tidak langsung bertindak sebagai *investment company* melakukan penyertaan modal guna melakukan salah satu dari atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut Bank Syariah dapat menarik dana dalam bentuk :

1. Titipan (*wadi'ah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*), tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed deposit*) untuk investasi umum (*general investment account / mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dari portfolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*Restricted Investment Account / mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi tersebut.

Dengan demikian, sumber dana Bank Syariah terdiri dari :

1. Modal (*Core Capital*)
2. Kuasi Ekuitas (*mudharabah accounts*)
3. Titipan (*Wadi'ah / non remunerated deposits*).

2.4.2. Sistem Penyaluran Dana

Sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah, maka produk-produk pembiayaan yang dapat disediakan bank syariah kepada para calon nasabah pun harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ada tiga metode pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah, yaitu metode pembiayaan dengan skema jual beli, sewa-beli dan pembiayaan dengan skema bagi hasil. Skema pembiayaan jual beli terdiri dari murabahah, salam, istishna' dan pembiayaan sewa beli yaitu ijarah muntahiyah bi tamlik. Sedangkan pembiayaan dengan metode bagi hasil juga mempunyai dua produk yaitu Musyarakah dan Mudharabah termasuk Mudharabah Muqayyadah (restricted investment). Contoh bagan metode pembiayaan, produk dan tujuan penggunaan pembiayaan di salah satu bank syariah disajikan sebagai berikut :

Sistem Penyaluran Dana

NO	Metode Pembiayaan	Produk	Aplikasi Pembiayaan
1.	Jual Beli	a. Murabahah	Modal kerja seasonal / proyek atau investasi
		b. Salam	Modal kerja atau investasi terutama untuk produk-produk pertanian
		c. Istishna'	Modal kerja atau investasi terutama proyek dengan pembayaran per termin
2	Sewa Beli	Ijarah	Investasi (fixed asset)
3	Bagi Hasil	a. Mudharabah	Modal Kerja atau Investasi
		b. Musyarakah	Modal Kerja atau Investasi

Ref: <http://www.muamalatbank.com> <http://www.syariahmandiri.com>

Terdapat tiga kategori penyaluran dana berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1. Pembiayaan untuk memiliki barang dengan prinsip Jual Beli, terdiri dari :

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah. Harga jual kepada nasabah adalah sebesar harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

b. Istishna

Akad jual beli antara nasabah dan bank, dimana kebutuhan barang nasabah tersebut dilakukan berdasarkan pesaran (order/barang belum jadi) dengan kriteria tertentu seperti jenis, tipe atau model, kualitas dan jumlah barangnya. Bank memesan barang pesanan nasabah kepada produsen sesuai dengan perjanjian yang mengikat. Setelah barang sudah jadi maka bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya.

c. Salam

Pembelian dengan pembayaran dimuka atas hasil produksi pertanian dengan kriteria tertentu dari petani (nasabah I) dan dijual kembali kepada pihak lain (nasabah II) yang membutuhkan dengan jangka waktu pengiriman yang ditetapkan bersama. Sebelum membeli hasil pertanian dari nasabah I, bank terlebih dahulu telah menawarkan kepada nasabah kedua untuk membeli hasil pertanian dari nasabah I dan

ketetapan harga pembelian dan penjualan disepakati bersama antara nasabah I dan nasabah II.

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, yaitu :

Ijarah Muntahiyah Bittamlik; yaitu perjanjian antara bank sebagai lessor (yang menyewakan sesuatu/barang) dengan nasabah sebagai penyewanya (lessee). Penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan pada akhir sewa terjadi pemindahan hak kepemilikan dari bank kepada penyewa.

3. Pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Terdiri dari :

a. Musyarakah.

Kerjasama perkongsian dana yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota perkongsian dalam suatu usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha. Dimana pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pelaksana usaha itu boleh dilakukan oleh salah satu dari masing-masing anggota penyerta dana atau boleh juga pihak lain yang disepakati bersama. Dalam pembiayaan ini, pemilik dana boleh melakukan intervensi manajemen dalam usaha tersebut.

b. Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah (pembiayaan bagi hasil) adalah pembiayaan dimana bank (sebagai *Shahibul-mal*) menyediakan modal dan nasabah (sebagai *mudharib*) mengelola/mengusahakan modal tersebut. Selanjutnya antara bank dan nasabah akan berbagi hasil atas pendapatan nasabah dalam mengelola usahanya dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bila terjadi kerugian, maka kerugian dalam bentuk uang

akan ditanggung oleh bank, sedangkan nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi), dan waktu.

Pembiayaan Mudharabah dapat digunakan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja pada semua sektor usaha, terutama untuk mengakomodasi kebutuhan dana pada sektor usaha yang tidak dapat dibiayai dengan skema pembiayaan jual beli (Murabahah), karena tidak ada barang yang dapat diperjualbelikan. Usaha yang dibiayai adalah usaha yang produktif dan halal. Pembagian hasil keuntungan dari usaha dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama.

c. Mudharabah Mukayyadah

Dalam Mudharabah Mukayyadah deposan mensyaratkan dananya hanya untuk membiayai proyek tertentu. Bank akan mencarikan proyek yang dimaksud, dan mempertemukannya dengan deposan tersebut. Bank dalam hal ini akan mendapatkan fee atas jasa administrasi dan collection yang dilakukan.

2.5. Efektivitas

2.5.1. Pengertian efektivitas:

Anabila bank ingin tetap mempertahankan eksistensinya secara lebih baik, maka hal yang mendasar adalah kemampuan untuk mengelola potensi yang ada sehingga kegiatan mereka dapat berjalan dengan baik. Hal mendasar tersebut terkait erat dengan efektivitas. Williams (2001:9) menyatakan bahwa efektivitas adalah penyelesaian tugas-tugas yang membantu pencapaian sasaran organisasi. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh organisasi.

2.6. Fungsi Intermediasi

2.6.1. Pengertian Fungsi Intermediasi

Secara umum bank dipahami sebagai *Financial Intermediary Institution* atau lembaga perantara keuangan dari dua pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Seperti tertuang dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dijelaskan bahwa bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana yang dihimpun tersebut dalam bentuk kredit.

Miranda S. Gultom (2002) dalam "Pemulihan Fungsi Intermediasi Perbankan: Upaya Revitalisasi Ekonomi", menggambarkan fungsi intermediasi adalah fungsi bank sebagai lembaga perantara dimana dana yang dihimpun oleh perbankan dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito disalurkan kembali oleh perbankan dalam bentuk pembiayaan.

2.6.2. Fungsi Perbankan Syariah sebagai Lembaga Intermediasi

Fungsi perbankan konvensional secara umum sebagai lembaga intermediasi adalah menjembatani atau menjadi perantara bagi pihak-pihak yang memiliki dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan dana (debitur) dengan menggunakan sistem bunga (interest). Sama halnya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah juga menjalankan fungsi intermediasi, hanya ada perbedaan yang mencolok, yaitu perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil (profit sharing).


Salah satu hal penting dalam fungsi intermediasi perbankan adalah hubungan antar bank dengan nasabah. Dalam bank syariah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (contractual agreement) atau akad antara investor pemilik dana (shahibul maal) dengan investor pengelola dana (mudharib) yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil (mutual investment

relationship). Dengan adanya hubungan kerjasama investasi tersebut pada dasarnya akan mewujudkan suatu hubungan usaha yang harmonis karena berdasarkan suatu asas keadilan usaha dan menikmati keuntungan yang disepakati secara proporsional.

Pada bank konvensional hubungan nasabah dan bank pada dasarnya merupakan suatu hubungan kreditur dengan debitur dengan menerapkan sistem bunga. Walaupun terdapat keinginan manajemen bank konvensional untuk mewujudkan suatu hubungan yang bersifat pembinaan dan kerjasama antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, namun dalam prakteknya tujuan yang baik tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif karena pada dasarnya tujuan akhir dari bank adalah meraih profit atau keuntungan dengan seringkali mengabaikan kondisi nyata nasabah apakah usahanya sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Dengan demikian tidak dapat terhindarkan adanya suatu hubungan eksploitatif antara bank dengan nasabah atau sebaliknya antara nasabah dengan bank, hal ini dapat terjadi karena dalam pemberian kredit, bank akan berusaha mendapatkan bunga yang setinggi-tingginya sedangkan nasabah akan berusaha menekan bunga serendah-rendahnya. Sebaliknya nasabah sebagai deposan akan berupaya untuk mendapatkan bunga setinggi-tingginya tanpa memperhatikan kondisi bank yang sebenarnya sedang mengalami kesulitan likuiditas sehingga secara terus-menerus mengalami negative spread dan akhirnya modal negatif.

Secara umum tujuan utama bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan semua kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk melihat peran perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dapat dilihat pada skema dibawah ini:

Skema Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah



2.7.1. Hubungan antara Dana yang Dihimpun dengan Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan (Financing to Deposit Ratio)

Berdasarkan kegiatan dan pendapatan utama bank maka setiap bank akan berupaya untuk meningkatkan penyaluran kreditnya, dan untuk itu bank juga harus berupaya meningkatkan pengumpulan dana, sekaligus juga menunjukkan bahwa kinerja perbankan seharusnya diukur dari pelaksanaan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi, baik dalam hal penyaluran kredit maupun pengumpulan dana.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengukur kinerja perbankan adalah menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR), yaitu rasio perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan. Konsep ini digunakan untuk mengukur kinerja perbankan berkenaan dengan pelaksanaan fungsi intermediasi keuangan di masyarakat. Bagi perbankan syariah, konsep LDR dikenal dengan nama *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Penggunaan kata *Financing* atau pembiayaan menggantikan kata Loan atau kredit adalah karena pada perbankan syariah dana yang disalurkan terbatas dalam bentuk pembiayaan dan tidak dalam bentuk kredit secara keseluruhan, terlebih pada kredit yang bersifat konsumtif.

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \text{ persen}$$

Sumber : Bank Indonesia

Pembiayaan yang dimaksud disini adalah jumlah dana yang diberikan oleh bank syariah kepada pengguna dana untuk kebutuhan investasi usaha, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah titipan atau simpanan dana (*Al wadi'ah*) dari masyarakat dan pemerintah dalam bentuk tabungan wadi'ah giro wadi'ah, dan deposito mudharabah.

Konsep FDR ini digunakan secara intern atau mikro oleh suatu bank syariah untuk mengukur kinerja mereka agar stabilitas bank dan dana masyarakat yang mereka himpun tetap berada dalam kondisi yang aman. Di sisi lain pemerintah mengeluarkan FDR secara makro dan berlaku untuk seluruh perbankan syariah dan unit syariah lainnya dalam satu negara. Hal ini sangat penting sebab disamping sebagai perangkat yang berguna untuk mengamankan bank, juga bermanfaat untuk digunakan sebagai peringatan

dini (*early warning system*) untuk memformulasikan kebijakan guna mewujudkan stabilitas perekonomian yang lebih baik.

Dengan menggunakan konsep FDR tersebut, penulis melakukan analisis mengenai pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan syariah berdasarkan laporan keuangan DPK bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Hasil dari perhitungan dan analisis tersebut kemudian diberikan penilaian untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan fungsi intermediasi yang dilakukan perbankan syariah dalam kurun waktu 12 triwulan belakangan ini.

2.8. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

“Diduga bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah nasional berjalan dengan sangat efektif”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Konseptual


Sistem perbankan syariah merupakan alternatif lain dari sistem perbankan konvensional yang selama ini diterapkan. Sebagai sistem alternatif dalam dunia perbankan, karakteristik sistem perbankan syariah adalah berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Sistem syariah ini menawarkan konsep untuk menciptakan perekonomian yang adil, karena konsep usaha dalam perbankan syariah adalah bagi hasil yang tidak memungkinkan seorang deposan yang memiliki uang yang banyak menanamkan dananya pada bank tanpa menanggung risiko sedikitpun, sementara pihak bank atau pengelola dana akan dibebani tanggung jawab yang sangat besar untuk mengelola dana dan menghasilkan keuntungan. Adalah suatu yang sangat adil jika seorang deposan menerima proporsional keuntungan nyata yang diterima oleh bank dan juga menanggung risiko kerugian. Keunggulan lain tentang bank syariah, yaitu memiliki keunggulan dalam penjaga lingkungan dan moral karena didalam struktur organisasi bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Salah satu bukti keunggulan dari penerapan konsep syariah di dalam sistem perbankan adalah pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Ketika banyak bank-bank konvensional runtuh dan perlu direkapitalisasi oleh pemerintah atau bahkan harus dilikuidasi, perbankan syariah tetap kokoh dan tidak menderita kerugian yang besar akibat *negative spread*. Hal ini terjadi karena adanya penerapan sistem bagi hasil pada perbankan syariah sebagai pengganti sistem bunga dalam perbankan konvensional.

Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi pada masyarakat, perbankan syariah haruslah dapat menyalurkan dana kepada masyarakat secara luas dan tidak tersegmentasi berdasarkan kepentingan bank itu sendiri serta tanpa mengenakan interest, dan juga perbankan syariah menghimpun dana dari masyarakat yang pada gilirannya nanti akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sistem penghimpunan dana dalam sistem syariah pada dasarnya sama dengan sistem konvensional, yaitu melalui tabungan wadi'ah, giro wadi'ah, dan deposito mudharabah. Demikian pula halnya dengan penyaluran dana ke dalam bentuk pembiayaan investasi dan modal kerja (tidak ada pembiayaan konsumtif).

Untuk mengukur bagaimana peranan perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi pada masyarakat adalah dengan menggunakan alat ukur Rasio FDR (Financing to Deposit Ratio). FDR merupakan alat ukur utama yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan khususnya dengan pelaksanaan fungsi intermediasi. Rasio ini membandingkan antara jumlah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan dengan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun.

Skema Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah
(Dilihat dari alur pendanaan dan pembiayaan yang dilakukan)



3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis adalah dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari dua jenis data yaitu:

1. Data Kuantitatif, adalah data dari tahun 2003-2006 tentang data jumlah pembiayaan modal kerja dan investasi yang disalurkan dan data tentang dana pihak ketiga (Giro wadi'ah, Tabungan wadi'ah, Deposito mudharabah) dari masyarakat.
2. Data Kualitatif, adalah hasil studi kepustakaan, artikel maupun referensi yang berhubungan dengan penulisan ini.

3.2.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang penulisan ini maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka, karangan ilmiah, koran, internet dan bahan yang diperoleh selama perkuliahan yang erat hubungannya dengan penulisan ini dan mendukung pokok pembahasan. Khusus mengenai data perbankan yang digunakan dalam menghitung nilai FDR, diperoleh melalui Bank Indonesia.

3.3. Metode Analisis

Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan, maka analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif yang bersifat komparatif berdasarkan data kuantitatif yang berbasis pada laporan keuangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Penbiayaan yang disalurkan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \text{ persen}$$

Dilihat dari komponen pembentuknya FDR merupakan suatu ukuran yang ideal yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan sebagai lembaga intermediasi. dengan ketentuan angka maksimum untuk FDR adalah 110% dan batas minimum adalah 85%. Batas maksimum dan minimum ini adalah ukuran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam menilai apakah fungsi intermediasi suatu bank berjalan dengan baik atau tidak. Selama tidak berada di bawah 85% maka fungsi intermediasi bank tersebut dikategorikan berjalan dengan baik.

3.4. Batasan Variabel

Dalam menjaga fokus penelitian maka penulis membatasi variabel sebagai berikut

1. Perbankan syariah, adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Fungsi intermediasi keuangan, yaitu salah satu fungsi perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang melakukan misi perantara keuangan, dimana aktifitasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya.
3. Efektivitas, adalah keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh organisasi.
4. Financing to Deposit Ratio (FDR), adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan terhadap dana yang diterima oleh bank syariah.

5. Pembiayaan, adalah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
6. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan syariah meliputi giro wadi'ah, tabungan wadi'ah, dan deposito mudharabah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Perbankan Syariah Nasional

Salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam berawal dengan didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975, yang berpusat di Jeddah. Bank Pembangunan yang menyerupai Bank Dunia (*The World Bank*) dan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggota-anggotanya adalah negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia. Di Asia Tenggara, tonggak perkembangan perbankan terjadi pada awal dasawarsa tahun 1980-an dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983, yang menjelang tahun 2000 telah mengembangkan 70 cabang di seluruh Malaysia. Sukses BIMB itu mendorong lahirnya bank-bank Islam yang serupa. Di Indonesia, bank Islam pertama—Bank Muamalat Indonesia—didirikan sekitar tahun 1992.

Pada tahun 1992 Sistem Perbankan Syariah Indonesia mulai terbentuk dengan digulirkannya UU No. 7/1992 yang memungkinkan bank menjalankan operasional bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Pada tahun yang sama lahirlah Bank Syariah Muamalat Indonesia. Namun hingga tahun 1998 praktis bank syariah tidak berkembang. Baru setelah diluncurkan *Dual Banking System* melalui UU No. 10/1998, perbankan syariah mulai menggeliat naik. Dalam 5 tahun saja sejak diberlakukan *Dual Banking System* pelaku bank syariah bertambah menjadi 10 bank dengan perincian 2 bank merupakan entitas mandiri (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri) dan lainnya merupakan unit/divisi syariah bank konvensional.

Tabel 1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

Kelompok Bank	2004	2005	2006
Bank Umum Syariah	3	3	3
Unit Usaha Syariah	15	19	20
BPRS	86	92	105
Jumlah Kantor BUS & UUS	401	504	531
Jumlah Layanan Syariah	-	-	456

Sumber : Bank Indonesia

Secara institusional, dalam rentang tahun 2004, 2005 hingga 2006 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meningkat secara pesat. Pada akhir tahun 2006 terdapat 3 bank umum syariah. Yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia yang merupakan hasil konversi dari bank umum konvensional. Pada tahun 2004 terdapat 15 Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional, kemudian meningkat menjadi 19 unit pada tahun 2005, dan menjadi 20 unit usaha syariah pada tahun 2006. Peningkatan jumlah UUS ini terutama berasal dari bank umum konvensional khususnya bank-bank pembangunan daerah. Selain terjadi peningkatan pada usaha unit syariah, peningkatan jumlah juga terjadi pada Bank Prerkreditasi Rakyat Syariah (BPRS), bahkan lebih besar. Diawali dari 88 BPRS pada tahun 2004, kemudian meningkat menjadi 92 bank pada tahun berikutnya, dan akhirnya berjumlah 105 BPRS pada tahun 2006.

Disamping peningkatan jumlah bank syariah yang beroperasi, jaringan kantor bank syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Jumlah kantor bank syariah (termasuk kantor kas, kantor cabang pembantu dan kantor BPRS) bertambah 96

kantor dari jumlah 337 kantor pada akhir tahun 2003 menjadi 487 kantor pada akhir tahun 2004. Kemudian terus mengalami peningkatan hingga menjadi 596 kantor pada akhir tahun 2005 dan bertambah lagi 40 kantor pada tahun 2006. Sehingga total kantor bank syariah sebanyak 636 kantor, yang terdiri dari 105 kantor BPRS dan 531 kantor BUS dan UUS. Sebuah angka pertumbuhan yang cukup besar dalam rentang waktu yang singkat. Pertumbuhan jumlah dan jaringan kantor bank syariah tersebut tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia yang mendukung perluasan jaringan kantor bank syariah khususnya di luar wilayah ibu kota provinsi.

Dilihat dari penyebarannya, jaringan kantor bank syariah pada tahun 2006 telah dapat melayani masyarakat di 70 kabupaten di 31 provinsi. Dengan demikian jaringan perbankan syariah kini telah hadir di hampir sebagian besar kabupaten di Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk jaringan kantor cabang bank konvensional penyedia layanan syariah (*office channeling*) sebanyak 456 kantor yang umumnya baru beroperasi pada semester kedua tahun 2006. Hal ini mengindikasikan para pemilik dana masih melihat potensi yang cukup tinggi untuk pengembangan perbankan syariah, khususnya ke wilayah-wilayah potensial di luar ibu kota provinsi.

Perkembangan kegiatan usaha bank syariah dalam rentang tahun 2004 hingga 2006 ditandai dengan tingkat ekspansi yang tinggi yang menunjukkan adanya *demand* terhadap jasa perbankan syariah yang tinggi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang signifikan pada sejumlah indikator seperti jumlah bank dan jaringan kantor, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan. Pertumbuhan jumlah dan jaringan kantor bank syariah tidak terlepas dari besarnya potensi pengembangan perbankan syariah di sejumlah daerah. Hal ini terindikasi dari peningkatan yang signifikan yang dialami oleh volume

usaha industri perbankan syariah, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan yang diberikan dan DPK yang dihimpun diberbagai kabupaten di Indonesia. Sebagian besar peningkatan volume usaha tersebut berasal dari pertumbuhan pembiayaan bagi hasil yang melebihi pertumbuhan pembiayaan berbasis jual beli. Hal ini terjadi seiring meningkatnya kerjasama bank syariah dengan lembaga keuangan non bank seperti koperasi dan pegadaian, serta adanya proyek-proyek jangka pendek infrastruktur dan *public service* yang dibiayai oleh bank-bank syariah yang terdapat di daerah terkait.

4.2. Kinerja Usaha

Sejalan dengan perkembangan kelembagaan, selama tahun 2004 hingga tahun 2006 volume usaha industri perbankan syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2004 jumlah aset perbankan syariah telah mencapai Rp 15,3 triliun di triwulan ke IV (lihat Tabel 2). Kemudian tahun 2005 industri perbankan syariah mengalami peningkatan volume usaha yang cukup besar sebesar Rp 5,5 triliun, sehingga jumlah aset perbankan syariah mencapai Rp 20,8 triliun.

Tabel 2
Asset Perbankan Syariah (Juta Rupiah)

TAHUN	ASSET			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2004	9,498,793	11,023,317	12,719,603	15,325,997
2005	16,359,409	17,743,050	18,454,192	20,879,849
2006	20,545,995	22,700,820	24,313,155	26,722,030

Sumber: Bank Indonesia (Data diolah kembali)

Selama tahun 2006 industri perbankan syariah mengalami peningkatan volume usaha sebesar Rp 5,8 triliun sehingga pada triwulan IV tahun tersebut jumlah asset perbankan syariah mencapai Rp 26,7 triliun. Peningkatan tersebut menempatkan pangsa asset perbankan syariah terhadap total asset perbankan nasional sebesar 1,6% pada akhir tahun 2006.

4.2.1. Komposisi Dana Pihak Ketiga (2004-2005)

Bank syariah sebagai lembaga keuangan alternatif mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang ingin menginvestasikan dananya dan pihak yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha. Kegiatan bank sebagai lembaga intermediasi ini sangat menentukan pertumbuhan bank tersebut, karena dari proses tersebut bank memperoleh bagi hasil maupun fee dari pelaku usaha yang menggunakan bank sebagai perantara mereka. Salah satu kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dana masyarakat yang dalam hal ini disebut dana pihak ketiga, agar dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Tabel 3
Komposisi DPK yang Dihimpun Pada Tahun 2004 (Juta Rupiah)

Dana Pihak Ketiga		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Giro Wadiah	Nilai	632,145	1,062,701	1,227,080	1,620,115
	Pangsa	9.00%	12.78%	12.68%	13.66%
Tabungan Mudharabah	Nilai	2,329,311	2,531,194	2,856,718	3,263,759
	Pangsa	33.17%	30.44%	29.52%	27.51%
Deposito Mudharabah	Nilai	4,061,352	4,721,955	5,591,939	6,978,243
	Pangsa	57.83%	56.78%	57.79%	58.83%
Total		7,022,808	8,315,850	9,675,737	11,862,117

Sumber: Bank Indonesia (Data diolah kembali)

Pada tahun 2004, perbankan syariah berhasil menghimpun dana pihak ketiga dengan jumlah yang cukup besar. Total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun pada tahun 2004 adalah sebesar Rp 11,8 triliun. Secara rinci, setiap komponen menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Jumlah Giro Wadiah pada tahun 2004 sebesar Rp 1,6 triliun. Tabungan Mudharabah sebesar Rp 3,2 triliun, sedangkan Deposito Mudharabah sebesar Rp 6,9 triliun. Dengan demikian simpanan jenis *investment deposit* (deposito mudharabah) tetap mendominasi dengan pangsa sebesar 58,8% (lihat Tabel 3). Namun dari triwulan I hingga triwulan IV terjadi pergeseran orientasi bentuk simpanan dana oleh nasabah, dimana pangsa tabungan mudharabah menurun sementara giro wadiah meningkat. Hal ini terjadi karena nasabah cenderung menginginkan bentuk simpanan dengan aturan jangka waktu penarikan dana yang tidak terikat.

Tabel 4
Komposisi DPK yang Dihimpun Pada Tahun 2005 (Juta Rupiah)

Dana Pihak Ketiga		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Giro Wadiah	Nilai	1,722,808	1,754,518	1,568,159	2,045,333
	Pangsa	14.05%	13.14 %	11.74 %	13.13 %
Tabungan Mudharabah	Nilai	3,467,220	3,753,840	3,908,920	4,370,568
	Pangsa	28.28%	28.10%	29.26%	28.05%
Deposito Mudharabah	Nilai	7,068,775	7,849,166	7,880,894	9,166,428
	Pangsa	57.66%	58.76%	59.00%	58.83%
Total		12,258,803	13,357,524	13,357,973	15,582,329

Sumber: Bank Indonesia (Data diolah kembali)

Pada tahun 2005, giro wadiah meningkat sebesar Rp 0,4 triliun (26,2%), tabungan mudharabah meningkat sebesar Rp 1,1 triliun (33,9%), sedangkan deposito mudharabah meningkat sebesar Rp 2,2 triliun (31,4%). Dari segi komposisi dana yang dihimpun tidak

terjadi perubahan yang signifikan dimana jenis *investment deposit* (deposito mudharabah) tetap mendominasi. Dengan jumlah deposito yang dihimpun mencapai Rp 9,2 triliun, pangsa deposito mudharabah pada akhir 2005 tetap sebesar 58,8%, sama dengan pangsa pada tahun 2004 (lihat Tabel 4). Namun dilihat dari jangka waktunya, sejalan dengan masih kompetitifnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah berjangka waktu 3 dan 6 bulan di tengah kecenderungan peningkatan suku bunga deposito bank konvensional pangsa deposito mudharabah dengan jangka waktu tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan khususnya pada bank umum syariah (BUS). Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran orientasi investasi sebagian nasabah, dari investasi jangka pendek (1 bulan) ke arah investasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kepercayaan pemilik dana kepada perbankan syariah dan tentunya dapat membantu bank syariah mengurangi tekanan kebutuhannya akan likuiditas jangka pendek.

Namun demikian ada anggapan bahwa pergeseran orientasi investasi tersebut ditengarai dilakukan oleh kelompok nasabah dengan denominasi investasi besar yang diduga lebih sensitif terhadap *competitiveness* tingkat bagi hasil perbankan syariah di tengah industri perbankan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, beranjutnya trend peningkatan suku bunga simpanan bank konvensional dapat meningkatkan risiko pengalihan dana (*displacement risk*) dari bank syariah ke bank konvensional khususnya oleh nasabah korporasi yang umumnya memiliki pangsa investasi yang cukup besar.

Pada tahun 2006 struktur DPK perbankan syariah masih didominasi oleh deposito mudharabah, namun menunjukkan kecenderungan bergeser ke arah giro dan tabungan (wadiah maupun mudharabah). Hal ini mengindikasikan preferensi likuiditas nasabah

perbankan syariah yang cenderung meningkat sepanjang tahun 2006. Kecenderungan tersebut diperkuat lagi oleh struktur jangka waktu dana investasi tidak terikat berbentuk deposito yang mengalami pergeseran ke arah jangka waktu yang lebih pendek (terutama 1 bulan).

Tabel 5
Komposisi DPK yang Dihimpun Pada Tahun 2006 (Juta Rupiah)

Dana Pihak Ketiga		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Giro Wadiah	Nilai	2,257,372	2,657,588	2,747,786	3,415,747
	Pangsa	15.09%	16.17%	15.29%	16.52%
Tabungan Mudharabah	Nilai	4,501,201	4,971,785	5,604,591	6,430,355
	Pangsa	30.10%	30.26%	31.18%	31.11%
Deposito Mudharabah	Nilai	8,197,133	8,803,355	9,623,131	10,826,079
	Pangsa	54.81%	53.57%	53.53%	52.37%
Total		14,955,706	16,432,728	17,975,508	20,672,181

Sumber: Bank Indonesia (Data diolah kembali)

4.2.2. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (2004-2006)

Pasca fatwa MUI di akhir tahun 2003 perkembangan perbankan syariah mengalami fase akselerasi pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini terlihat pada tingkat pertumbuhan per triwulan ditahun 2004 rata-rata sebesar 19,11%. Pada triwulan pertama dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp 7 triliun, kemudian mengalami peningkatan di triwulan kedua sebesar 18.41% sehingga dana yang terhimpun berjumlah Rp 8 triliun. Triwulan keempat mengalami pertumbuhan terbesar dimana tingkat pertumbuhannya sebesar 22,59% (lihat Tabel 6).

Tabel 6
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Periode 2004-2006 (Juta Rupiah)

Tahun		Jumlah DPK	Pertumbuhan
2004	Triwulan I	7,022,808	-
	Triwulan II	8,315,850	18.41%
	Triwulan III	9,675,737	16.35%
	Triwulan IV	11,862,117	22.59%
2005	Triwulan I	12,258,803	3.34%
	Triwulan II	13,357,524	8.96%
	Triwulan III	13,357,973	0.003%
	Triwulan IV	15,582,329	16.65%
2006	Triwulan I	14,955,706	-4.02%
	Triwulan II	16,432,728	9.87%
	Triwulan III	17,975,508	9.38%
	Triwulan IV	20,672,181	15%

Sumber: Bank Indonesia (Data diolah kembali)

Pada triwulan I tahun 2005 nilai DPK mengalami perkembangan sebesar 3,34% sehingga berjumlah Rp 12 triliun. Kemudian kembali mengalami perkembangan yang cukup tinggi sebesar 8,96% pada triwulan II sehingga nilai DPK pada triwulan tersebut sebesar Rp 13 triliun. Pada triwulan III tahun 2005 nilai DPK tetap mengalami perkembangan namun dengan jumlah yang sangat kecil, yaitu hanya 0,003%. Kecilnya perkembangan nilai DPK pada semester tersebut diperkirakan terjadi akibat adanya pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional yang dipicu oleh kenaikan suku bunga. Berdasarkan pengamatan Bank Indonesia lebih dari Rp 1 triliun terjadi penarikan dana oleh korporasi maupun perorangan pada semester tersebut. Meskipun demikian, pada triwulan IV 2005 perbankan syariah berhasil memulihkan kembali kepercayaan para deposan yang ditandai dengan pertumbuhan DPK sebesar Rp 2,2 triliun sehingga nilai

DPK pada semester tersebut berjumlah Rp 15,6 triliun. Secara keseluruhan total penghimpunan DPK pada tahun 2005 menunjukkan peningkatan sebesar Rp 3,7 triliun.

Pada tahun 2006 perkembangan DPK perbankan syariah diwarnai kondisi persaingan penghimpunan dana yang semakin ketat pada industri perbankan secara umum, terlebih dengan semakin menariknya alternatif investasi melalui pasar modal. Dalam kondisi suku bunga perbankan konvensional yang tinggi, daya tarik produk penghimpunan dana perbankan syariah mengalami penurunan secara relatif terhadap produk perbankan konvensional, akibatnya pertumbuhan DPK pada paruh pertama tahun 2006 mengalami tekanan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6, dimana pertumbuhan nilai DPK dari triwulan IV tahun 2005 ke triwulan I tahun 2006 adalah -4,02%. Namun seiring dengan penurunan suku bunga sejak semester kedua, DPK yang dihimpun perbankan syariah meningkat secara signifikan sehingga mampu mencapai pertumbuhan sebesar 9,87%. Pertumbuhan nilai DPK ini tetap berlanjut pada triwulan III yaitu sebesar 9,38%. Bahkan pada triwulan IV tahun 2006 terjadi pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 15%. Sehingga total nilai DPK pada tahun 2006 adalah Rp 20,6 triliun. Peningkatan nilai DPK yang cukup signifikan dalam kurang 3 triwulan terakhir tersebut juga dipengaruhi oleh dampak dari pengembangan jaringan kantor dan jangkauan layanan perbankan syariah selama tahun 2006.

4.5. Pembiayaan yang Diberikan (2004-2006)

Selain dipengaruhi oleh besarnya jumlah Dana Pihak Ketiga yang terhimpun, peningkatan volume usaha industri perbankan syariah juga disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan yang diberikan. Beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi peningkatan pembiayaan pada kurun waktu 2004-2006 adalah adanya peningkatan kerjasama antara bank syariah dengan lembaga keuangan non bank seperti koperasi dan pegadaian, serta adanya proyek-proyek jangka pendek infrastruktur dan *public service*. Terkait dengan pembiayaan yang diberikan, maka diperlukan juga pengamatan terhadap Pembiayaan Non Lancar (PNL), yaitu pembiayaan yang dianggap bermasalah. Makin kecil proporsi PNL terhadap pembiayaan yang diberikan maka makin baik kinerja suatu bank dalam mengelola dan mengawasi penyaluran dana pembiayaan.

Tabel 7
Perkembangan Pembiayaan Periode 2004-2006 (Juta Rupiah)

	Periode	Jumlah Pembiayaan	Pertumbuhan Pembiayaan	Jumlah PNL	Persentase PNL
2004	Triwulan I	6,415,940	-	166,545	2.60%
	Triwulan II	8,356,180	30.24%	196,588	2.35%
	Triwulan III	10,131,051	21.24%	279,040	2.75%
	Triwulan IV	11,489,933	13.41%	270,179	2.35%
2005	Triwulan I	12,959,341	12.78%	359,136	2.77 %
	Triwulan II	14,270,381	10.11%	549,128	3.85 %
	Triwulan III	14,753,299	3.38%	696,408	4.72 %
	Triwulan IV	15,231,942	3.24%	429,110	2.82 %
2006	Triwulan I	15,996,948	5.02%	683,629	4.27 %
	Triwulan II	18,162,126	13.53%	767,537	4.23 %
	Triwulan III	19,662,542	8.26%	1,007,870	5.13 %
	Triwulan IV	20,444,907	3.97%	971,216	4.75 %

Sumber: Bank Indonesia (Data diolah kembali)

Selama tahun 2004 jumlah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah senantiasa mengalami kenaikan dari triwulan I hingga triwulan IV. Pada triwulan I jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 6,4 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 8,3 triliun pada triwulan II. Pada triwulan III pembiayaan yang diberikan mengalami pertumbuhan sebesar 21,24% sehingga jumlah pembiayaan yang diberikan pada triwulan tersebut sebesar Rp 10,1 triliun. Pada akhir tahun 2004 jumlah pembiayaan yang diberikan adalah sebesar Rp 11,4 triliun. Hal ini mengindikasikan terjadi pertumbuhan nilai pembiayaan yang diberikan sebesar 13%.

Sepanjang tahun 2005 pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah tetap mengalami peningkatan dari triwulan ke triwulan. Namun seperti yang tertera pada tabel 7 diatas, nilai pertumbuhan pembiayaan yang diberikan pada triwulan III dan IV mengalami penurunan bila dibandingkan dengan nilai pertumbuhan pada triwulan I dan II. Pada triwulan I 2005 pembiayaan yang diberikan mengalami pertumbuhan sebesar 12,78%. Kemudian kembali mengalami pertumbuhan sebesar 10,11% pada triwulan berikutnya. Namun pada triwulan III pertumbuhan pembiayaan yang diberikan hanya sebesar 3,38%. Bahkan pada triwulan IV pertumbuhan yang terjadi sebesar 3,24%. Menurut keterangan dari Bank Indonesia hal ini terjadi akibat meningkatnya tekanan inflasi pada periode tersebut.

Pada tahun 2006 kegiatan penyaluran dana oleh perbankan syariah melalui berbagai bentuk akad pembiayaan tetap berjalan cukup baik walau nilai pertumbuhan tersebut mengalami fluktuasi dari triwulan I hingga triwulan IV. Pada triwulan I tahun 2006 jumlah pembiayaan yang diberikan hampir mencapai Rp 16 triliun. Di triwulan berikutnya jumlah pembiayaan yang diberikan mengalami peningkatan yang cukup besar

yaitu 13,53%, sehingga jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 18 triliun. Pada triwulan III nilai pertumbuhan pembiayaan yang diberikan mengalami penurunan dibandingkan triwulan II yaitu sebesar 8,26%. Bahkan pada triwulan IV tahun 2006 pertumbuhan jumlah pembiayaan yang diberikan hanya sebesar 3,97%, sehingga nilai pembiayaan pada triwulan tersebut sebesar Rp 20 triliun.

Ditengah kondisi perbankan nasional yang masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya meningkatkan penyaluran dana ke berbagai sektor produksi, perkembangan pembiayaan yang diuraikan diatas merupakan indikasi positif terhadap upaya mengangkat pengsa pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan nasional secara umum. Terkait dengan Pembiayaan Non Lancar, dapat dilihat pada tabel 7 diatas bahwa secara umum jumlah PNL mengalami peningkatan seiring meningkatnya jumlah pembiayaan. Namun proporsi nilai PNL terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan masih sangat rendah, yaitu sebesar 4,75% di akhir tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah tergolong cukup lancar.

4.3. Analisis FDR Perbankan Syariah Nasional

Dari penyajian data pertumbuhan DPK dan perkembangan pembiayaan perbankan syariah periode 2004-2006 maka dapat diketahui dengan jelas persentase perubahan naik turunnya DPK dan pembiayaan perbankan syariah pada periode tersebut. Namun untuk melihat apakah fungsi intermediasi keuangan perbankan syariah berjalan baik, maka data DPK dan data pembiayaan pada tabel-tabel tersebut akan diolah dengan menggunakan analisis *Financing to Deposit Ratio (FDR)* sekaligus membuktikan hipotesis pada bab II.

Berikut ini adalah analisis dalam menghitung tingkat FDR perbankan syariah nasional berdasarkan data per triwulan untuk periode 2004-2006.

2004

Triwulan I

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{6,415,940}{7,022,808} \times 100 \% \\ &= 91,35 \% \end{aligned}$$

Triwulan II

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{8,356,180}{8,315,850} \times 100 \% \\ &= 100,48 \% \end{aligned}$$

Triwulan III

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{10,131,051}{9,675,737} \times 100 \% \\ &= 104,70 \% \end{aligned}$$

Triwulan IV

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{11,489,933}{11,862,117} \times 100 \% \\ &= 96,86 \% \end{aligned}$$

2005

Triwulan I

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{12,959,341}{12,258,803} \times 100 \% \\ &= 105,71 \% \end{aligned}$$

Triwulan II

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{14,270,381}{13,357,524} \times 100 \% \\ &= 106,83 \% \end{aligned}$$

Triwulan III

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{14,753,299}{13,357,973} \times 100 \% \\ &= 110,44 \% \end{aligned}$$

Triwulan IV

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{15,231,942}{15,582,529} \times 100 \% \\ &= 97,75 \% \end{aligned}$$

2006

Triwulan I

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{15,996,948}{14,955,706} \times 100 \% \\ &= 106,96 \% \end{aligned}$$

Triwulan II

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{18,162,126}{16,432,728} \times 100 \% \\ &= 110,52 \% \end{aligned}$$

Triwulan III

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{19,662,542}{17,975,508} \times 100 \% \\ &= 109,38 \% \end{aligned}$$

Triwulan IV

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{20,444,907}{20,672,181} \times 100 \% \\ &= 98,90 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, tingkat FDR dalam kurun periode 2004-2006 dapat dilihat dengan jelas melalui tabel dibawah ini:

Tabel 8
Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah Nasional 2004 – 2006

Periode		DPK	Pembiayaan	FDR
2004	Triwulan I	7,022,808	6,415,940	91,35%
	Triwulan II	8,315,850	8,356,180	100,48%
	Triwulan III	9,675,737	10,131,051	104,70%
	Triwulan IV	11,862,117	11,489,933	96,86%
2005	Triwulan I	12,258,803	12,959,341	105,71%
	Triwulan II	13,357,524	14,270,381	106,83%
	Triwulan III	13,357,973	14,753,299	110,44%
	Triwulan IV	15,582,329	15,231,942	97,75%
2006	Triwulan I	14,955,706	15,996,948	106,96%
	Triwulan II	16,432,728	18,162,126	110,52%
	Triwulan III	17,975,508	19,662,542	109,38%
	Triwulan IV	20,672,181	20,444,907	98,90%


Sumber: Bank Indonesia (Data diolah kembali)

Pada tahun 2004, sejalan dengan laju pertumbuhan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang begitu pesat, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah tergolong tinggi, yaitu rata-rata 98,35%. Berdasarkan standar penilaian yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang menyebutkan bahwa FDR yang bernilai 85% keatas menunjukkan tingkat intermediasi berjalan dengan baik, maka tingkat intermediasi perbankan syariah pada tahun 2004 yang berada di kisaran 100% tersebut menunjukkan fungsi intermediasi bank syariah berjalan dengan sangat baik.

Pada tahun berikutnya, fungsi intermediasi perbankan syariah masih berjalan efektif dengan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga mencapai kisaran nilai diatas 100% pada triwulan pertama, kedua dan ketiga. Tingginya tingkat intermediasi perbankan syariah pada tahun tersebut tidak terlepas dari adanya dominasi pembiayaan kepada sektor riil terutama sektor usaha kecil dan menengah. Hal ini membuat pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional meningkat menjadi 2.2%. Kemudian pada tahun 2006 pelaksanaan kegiatan penyaluran dana oleh perbankan syariah melalui berbagai bentuk akad pembiayaan yang masih berjalan optimal, dengan total laju pertumbuhan sebesar 30,8% yang melebihi laju pertumbuhan dana pihak ketiga yang dihimpun sepanjang 2006 sebesar 30,2%, maupun laju pertumbuhan pembiayaan pada tahun sebelumnya sebesar 29,51%, membuat tingkat intermediasi perbankan syariah pada tahun tersebut tetap berada pada level yang tinggi, yaitu dengan nilai rata-rata 106,4%.


Tingginya tingkat intermediasi perbankan syariah dalam kurun periode 2004-2006 tidak terlepas dari ekspansi pembiayaan yang tinggi, yang terutama dilakukan oleh unit-unit usaha syariah. Dengan tingkat intermediasi yang cukup tinggi dalam upaya perbankan syariah menyalurkan pembiayaan secara optimal ke berbagai sektor produksi membuat pangsa pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan nasional meningkat dari tahun ke tahun, sehingga pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional sebesar 2.2% pada tahun 2005 kembali bertambah menjadi 2,6% pada tahun 2006.

Gambar 1
Grafik Pertumbuhan DPK dan Pembiayaan Perbankan Syariah
(Periode 2004-2006)



Sumber: Bank Indonesia (Data diolah kembali).

Gambar 2
Grafik FDR Perbankan Syariah (Periode 2004-2006)



Sumber: Bank Indonesia (Data diolah kembali).

Berdasarkan analisis diatas, dapat diketahui bahwa dalam kurun periode 2004 - 2006 tingkat intermediasi perbankan syariah sctiap triwulannya senantiasa berada diatas 85%. Dengan Berdasarkan ketentuan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui gubernur BI pada tanggal 23 Mei 1993 yang menyatakan ketentuan batas minimum untuk FDR dengan kategori baik adalah 85%, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis yang menyatakan "Diduga fungsi intermediasi perbankan syariah nasional berjalan dengan sangat efektif" adalah terbukti.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dari hasil keseluruhan uraian yang disajikan, serta pengamatan dan analisis yang dilakukan terhadap fungsi intermediasi keuangan perbankan syariah nasional periode 2004-2006, maka penulis berkesimpulan bahwa fungsi intermediasi keuangan perbankan syariah nasional pada periode tersebut berjalan dengan sangat efektif. Hal ini terlihat pada nilai FDR perbankan syariah yang senantiasa berada pada kisaran 100% tiap triwulan selama periode 2004-2006.
2. Dari data yang diperoleh serta hasil analisis yang dilakukan terkait dengan perkembangan kelembagaan dan usaha perbankan syariah, menunjukkan bahwa perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang stabil dari waktu ke waktu. Konsep bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah yang menggantikan sistem bunga membuat daya tahan perbankan syariah sangat kuat dibandingkan perbankan konvensional dalam menghadapi gejolak moneter yang membawa dampak *negative spread* akibat fluktuasi bunga dan nilai tukar mata uang.
3. Dari waktu ke waktu pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional terus meningkat, baik itu dari sisi dana yang terhimpun, pembiayaan yang dilakukan, maupun nilai asset secara keseluruhan. Hal ini merupakan indikasi bahwa perbankan syariah dapat menjadi *main alternative* menggantikan perbankan konvensional dimasa mendatang.

5.2. Saran-saran

1. Tingginya tingkat FDR perbankan syariah jangan sampai membuat pengelola perbankan syariah mengurangi kewaspadaan dalam melakukan pengelolaan dana. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan harus diutamakan daripada memproduktifkan dana yang terhimpun agar resiko gagal bayar beberapa tahun kemudian dapat ditekan.
2. Pada aspek pengawasan syariah, sungguh tidak mudah untuk bertanggung jawab atas pengawasan penerapan syariah mengingat demikian kompleksnya transaksi perbankan. Menimpakan beban berat ini hanya kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukanlah cara yang realistis. Untuk itu pengawasan syariah sepatutnya merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholders*. Dan tentunya BI sebagai otoritas perbankan juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan tersebut.
3. Terkait dengan prospek perkembangan perbankan syariah ke depan, terdapat berbagai tantangan yang senantiasa perlu untuk mendapat perhatian, yaitu aspek pengembangan produk, pengembangan SDM, kualitas layanan, pengembangan IT dan aspek regulasi.
4. Tingginya potensi pengembangan perbankan syariah yang belum sebanding dengan proporsinya dalam pangsa perbankan nasional menunjukkan rendahnya keterlibatan dan pengetahuan masyarakat terhadap syariah. Untuk itu diperlukan peningkatan komunikasi eksternal baik dalam rangka edukasi prinsip syariah maupun produk-produk yang ditawarkan.

5.3. Penutup

Bisnis perbankan syariah tidak hanya menggiurkan dari sisi potensi profitabilitasnya namun juga sangat kondusif dari latar belakang syariahnya. Tingginya potensi profitabilitas bisnis bank syariah tercermin dari banyaknya pelaku perbankan dunia yang membuka unit syariah dengan memperoleh untung yang tidak sedikit. Citibank, ABN Amro, dan HSBC merupakan contoh bank-bank berkaliber internasional yang sukses merambah bisnis bank syariah diberbagai belahan dunia.

Perbankan Syariah adalah bisnis yang tidak hanya murni bisnis. Dari latar belakangnya, bisnis bank syariah sarat dengan misi moral untuk menciptakan kehidupan perekonomian yang lebih adil, dan juga sebagai upaya untuk mengembalikan uang pada fungsinya, yaitu murni sebagai alat tukar yang tidak akan bertambah atau berkurang semata-mata karena waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fahmi, (2003), *Perbankan Syariah, Business Is Business*, Bisnis Indonesia Web.
- Gultom, Miranda S., *Pemulihan Kembali Fungsi Intermediasi Perbankan: Upaya Revitalisasi Ekonomi*". Diskusi Panel Pemulihan Kembali Fungsi Intermediasi Perbankan Sebagai Lembaga Intermediasi Bidang Keuangan tgl 14 Februari 2002, Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto, (2004), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Dua, Rajawali Pers, Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto, (2004), *Prospek dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Karim Business Consulting.
- Karim, Rustika, (2005), *Prospek dan Tantangan Perbankan Syariah 2006*, Economic Review Journal, No.202
- Magfirah, E. Dwi, (2004), *Prospek Perbankan Syariah Pasca Fatwa MUI*, <http://www.solusihukum.com/artikel33.php.htm>.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000
- Rochma, Malia, (2004), *Perbankan Syariah: Peluang dan Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*.pdf
- Rosadi, M. (2007), *Bank Syariah: Hakikat dan Urgensinya*.
<http://www.muamalatbank.com/>
- Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan . . .
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Williams, (2001), *Efektivitas Dunia Usaha*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- (2002), *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*.
<http://www.bi.go.id/web/id/Riset+Survey+Dan+Publikasi/Publikasi/Publikasi+Lainnya/blue+print.htm>
- (2004), *Agar Berkah Tak Jadi Musibah*. Modal Online.
- (2004), *Dua Bulan Setelah Fatwa MUI, Bank Syariah Menuai Hasil*. WASPADA Online.
www.waspada.co.id

- (2004), *Aset Bank Syariah Tembus 10 Triliun*.
<http://www.muamalatbank.com/berita/>
- (2005), *Prospek Perbankan*.
<http://www.bni.co.id/Document/18%20Perbankan.pdf>
- (2006), *Statistik Perbankan Syariah*.
[http://www.bi.go.id/web/id/Riset+Survey+Dan+Publikasi/Publikasi/Statistik+Perbankan+Syariah/\(?\).htm](http://www.bi.go.id/web/id/Riset+Survey+Dan+Publikasi/Publikasi/Statistik+Perbankan+Syariah/(?).htm)
- (2006), *Islamic Banking Statistics*.
[http://www.bi.go.id/web/id/Riset+Survey+Dan+Publikasi/Publikasi/Statistik+Perbankan+Syariah/\(?\).htm](http://www.bi.go.id/web/id/Riset+Survey+Dan+Publikasi/Publikasi/Statistik+Perbankan+Syariah/(?).htm)
- (2006), *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2005*.
[http://www.bi.go.id/web/id/Riset+Survey+Dan+Publikasi/Publikasi/Statistik+Perbankan+Syariah/\(?\).htm](http://www.bi.go.id/web/id/Riset+Survey+Dan+Publikasi/Publikasi/Statistik+Perbankan+Syariah/(?).htm)
- (2006), *Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Dimulai*, Siaran Pers No. 8/ 63 /PSHM/Humas - Bank Sentral Republik Indonesia.
- (2007), *Seputar Bank Syariah*.
<http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/seputarbanksyariah.php>
- (2007), *Sistem Syariah*.
<http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/sistemsyariah.php>
- (2007), *Bank Syariah*.
<http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/banksyariah.php>
- (2007), *Sistem Bagi Hasil*.
<http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/sistembagihasil.php>
- (2007). *Pertumbuhan Perbankan Syariah Jauh Lebih Cepat dari Perkiraan*, Bank Syariah Mega Indonesia Online.
- (2007). *Perbankan Syariah*.
http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah
